

# MENGUAK PERSETUJUAN DARI KACAMATA HUKUM

*Bersama Bivitri Susanti*



Masyarakat ramai dengan perdebatan penggunaan frasa 'tanpa persetujuan korban' dalam Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi juga pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). **Bagaimana sebenarnya makna persetujuan jika dilihat dari kaca mata hukum?**

Untuk menguak hal ini, Cakra Wikara Indonesia telah berbincang dengan ahli hukum **Bivitri Susanti**. Mari simak!



**C O N S E N T**

## Bagaimana hukum menafsirkan kata ‘persetujuan’?

“Di dalam hukum, persetujuan itu hal yang sangat biasa. Persetujuan kalau dalam konteks hukum pidana menjadi penanda adanya tindak pidana. Misalnya kalau saya mengambil barang orang lain, tapi ada persetujuan itu namanya meminjam. Tetapi, begitu saya mengambil barang milik orang lain dan tidak dapat persetujuan, maka saya telah mencuri. Begitu pun dalam konteks hukum perdata. Di hukum perdata yang sifatnya antar individu atau antar badan hukum, syarat sah utama perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak.”



“Dalam hukum juga ada asumsi kesetaraan dalam memberi persetujuan. Salah satunya adalah *age of consent* atau ketika seseorang belum mencapai usia dewasa, maka persetujuannya tidak sah karena dianggap belum bisa mengolah informasi yang diterima. Jadi, persetujuan ini konsep yang sangat krusial yang sebenarnya harus dimaknai sebagai persetujuan atas suatu hal berdasarkan informasi yang cukup dan saat mengambil persetujuan juga di dalam situasi yang setara.”



## Apakah penting untuk memasukkan frasa ‘tanpa persetujuan’ ke dalam aturan hukum tentang kekerasan seksual?

“Kalau dalam aturan tentang kekerasan seksual, **untuk menunjukkan adanya kekerasan itu harus ada frasa ‘tanpa persetujuan’**. Jika tidak ditandai dengan frasa ‘tanpa persetujuan’, maka bagaimana caranya kita mengidentifikasi ada kekerasan? Seperti halnya di Permen PPKS, untuk menjelaskan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ disebutkan situasi-situasi di mana persetujuan tidak didasari pada situasi yang setara. Itu pentingnya ada kata ‘persetujuan’. **Hukum itu harus jelas didefinisikan, kalau tidak jelas maka itu tidak bisa diterapkan.**”



## Apa perbedaan makna frasa ‘tanpa persetujuan’ dengan ‘tidak diinginkan’?



“Tidak ada ada bedanya. Frasa ‘tanpa persetujuan’ dan ‘tidak diinginkan’ sebenarnya ada padanannya dalam Bahasa Inggris. ‘Tidak diinginkan’ jika dalam Bahasa Inggris adalah *not willing* atau *unwilling* itu biasanya diterjemahkan juga sebagai *non-consensual* atau tidak mendapat persetujuan. Jadi, arti keduanya sebenarnya sama persis, hanya penggunaan frasanya saja yang berbeda.”

## Bagaimana jika frasa ‘tanpa persetujuan’ diganti dengan ‘tidak diinginkan’?

“Kalau saya posisinya tidak perlu diganti. Kita fokus saja pada penerapannya. Saya mendorong agar semua pihak fokus ke korban. Sementara kita semua berdebat soal ini, korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Satu korban saja sudah salah dalam aspek kemanusiaan. Kalau kita main di sini terus hanya sekedar mengganti kata-kata, menurut saya kita sudah bersalah dengan korban.”





## **Bagaimana jika dalam satu aturan hukum yang sama mengatur kekerasan seksual dan perzinaan sekaligus?**

“Nanti akibatnya korban seakan-akan menjadi pelaku. **Kekerasan seksual dan perzinaan** tidak boleh dicampuradukkan karena secara konseptual keduanya **berbeda**. Jika dicampuradukkan, korban bisa dianggap melakukan perzinaan. Akibatnya **korban yang akan mendapatkan sanksi pidana**. Kita jadi tidak bisa membedakan siapa yang korban dan siapa yang pelaku karena semuanya dianggap sama.”

## Apa perbedaan kekerasan seksual dan tindakan asusila?

“Kalau wilayah kekerasan seksual itu korbannya adalah orang yang sebenarnya tidak mau melakukan hubungan seksual, tapi dia dipaksa dengan kekerasan. Sedangkan kalau konteksnya kesusilaan, korbannya adalah masyarakat. Dalam artian, masyarakat merasa menjadi korban karena ada orang yang merusak ketenangan dan rasa ‘kesusilaan’ dari masyarakat.”

agree.  
**difference** n.  
between

## Bagaimana perkembangan terakhir dari RUU TPKS tentang ‘persetujuan’?

“Saat ini di DPR terdapat beberapa fraksi yang menolak penggunaan frasa ‘tanpa persetujuan korban’ yaitu PKS, PAN, dan PPP. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mengatur tentang kekerasan seksual, frasa itu harus ada. Kalau tidak ada frasa itu, maka nantinya RUU TPKS akan mengatur semua hal yang terkait dengan seksualitas. Bahkan ketiga fraksi tersebut menginginkan pasal-pasal kesusilaan dari KUHP masuk ke dalam RUU TPKS. Itu yang tidak bisa kita terima. Hal ini perlu diperjuangkan, jangan sampai rancangan undang-undang terganggu.”

